

**PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN (ASIMILASI)
NARAPIDANA DI TENGAH COVID-19
(STUDI KASUS BAPAS II WATAMPONE)**

Ikbal¹, Andi Safriani²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
eyesofthelaw59@gmail.com

ABSTRAK

Pembebasan narapidana dengan sistem asimilasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemidanaan di negara Indonesia. Kata atau istilah asimilasi telah tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan dan semakin populer di hadapan publik setelah keluarnya Permenkumham HAM nomor 10 tahun 2020 yang memberikan kebebasan bagi narapidana dengan kasus-kasus tertentu. Dari hasil penelitian di Balai Permasyarakatan khususnya Kelas II Watampone sebagai penanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan narapidana yang dibebaskan. Penulis mendapati bahwa masih banyaknya problem (masalah) yang dihadapi Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone dalam menjalankan program asimilasi ini.

Kata Kunci: Narapidana, Asimilasi, Balai Permasyarakatan

ABSTRACT

Liberation of prisoners with a new news assimilation system in Indonesia's criminal system. The word or term assimilation has been stipulated in law number 12 of 1995 concerning correctional services and is increasingly popular in public after the issuance of Permenkumham HAM number 10 of 2020 which provides freedom for prisoners with certain key words. From the results of research, especially in the Class II Watampone Correctional Center as the person in charge of supervising and guiding released prisoners. The author finds that there are still many problems (problems) faced by the Watampone Class II Correctional Center in carrying out this assimilation program.

Keywords: Prisoners, Assimilation, Correctional Center

PENDAHULUAN

Hukum yang diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Sedangkan menurut Hans Kelsen, Hukum adalah ungkapan kehendak penguasa. Keberadaan hukum dalam masyarakat sejalan dengan adagium dari Marcus Tullius Cicero Seorang filsuf pada zaman Romawi kuno, yaitu "*Ubi societas ibi Ius*", jika diartikan "dimana ada masyarakat disitu ada hukum". Adagium yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero ini juga didukung oleh Van Apeldoorn yang menyatakan "Hukum ada diseluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia".

Perkembangan dan perubahan sistem pemidanaan di Indonesia berkaitan dengan gagasan negara modern yang menerapkan praktik pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di bawah pengaruh negara modern, kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap kepentingan korban, namun juga pelanggaran terhadap kontrak sosial yang diusung oleh negara dan masyarakat. Jean Jacques Rousseau dalam teorinya tentang kehendak etis umum menjelaskan bahwa produk hukum merupakan konteks yang berlaku demi kepentingan individu dan mengikat publik dengan sifat yang objektif. Hukum maupun penghukuman bukan hanya sekedar kemauan dan kepentingan sebuah otoritas (institusi dan pemerintah) ataupun segelintir orang (kelompok masyarakat) namun wujud dari kepentingan umum yang hidup dalam sistem kenegaraan.

Salah satu bentuk penghukuman adalah pemidanaan yang sampai sekarang masih menjadi pembahasan yang menuai perdebatan panjang, karena seseorang yang dijatuhi pidana di haruskan menjalani hukuman. Ini berarti secara tidak langsung telah dilakukan pembatasan hak-hak bagi seseorang, maka dari itu pemberian hukuman bagi narapidana haruslah juga memperhatikan hak-hak dari narapidana yang tetap harus dilindungi oleh negara. Hak-hak tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan.

Dalam Al-Qur'an di jelaskan keutamaan memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya :

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. (QS. Asy-syura: 40).

Tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Bangsa Indonesia sekarang tengah menghadapi darurat kesehatan nasional akibat wabah virus covid-19, semua kalangan dihimbau untuk berpartisipasi agar penyebaran virus ini bisa dihentikan sedini mungkin, termasuk pengeluaran peraturan pemerintah yang di barengi dengan sanksi berupa denda bahkan ancaman pidana bagi masyarakat yang tidak mentaati aturan.

Ditengah maraknya perbincangan mengenai dampak dan upaya pencegahan, malah pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengeluarkan keputusan yang sangat kontroversial yaitu pemberian salah satu hak dari narapidana yaitu Pemberian Asimilasi sebagai salah satu upaya menanggulangi penyebaran covid-19 ini. Beberapa waktu yang lalu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona.

Pembebasan narapidana dengan sistem asimilasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemidanaan di negara Indonesia. Kata atau istilah asimilasi telah tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan dan semakin populer di hadapan publik setelah keluarnya Permenkumham HAM nomor 10 tahun 2020 yang memberikan kebebasan bagi narapidana dengan kasus-kasus tertentu.

Dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 menyebutkan bahwa "Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat".

Ketakutan pemerintah jika salah satu narapidana terinfeksi covid-19 dari pengunjung yang datang akan cepat tersebar ke narapidana lain. Secara prinsip alasan ini bisa diterima dan masuk akal dalam merespon pandemi ini. Asimilasi yang diberikan kepada narapidana

sebagai upaya menghentikan penyebaran virus covid-19 di area Lapas/Rutan bukanlah kebijakan tidak diterima begitu saja, meskipun alasan yang digunakan adalah alasan kemanusiaan karena masih banyak yang harus dibenahi sebelum kebijakan ini diterapkan.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto menyatakan Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat dibebaskan mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah Covid-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan.

Tidak hanya itu, Petugas Balai Perasyarakatan sebagai penanggungjawab terhadap narapidana yang dibebaskan dianggap masih kurang sehingga potensi narapidana kembali melakukan kejahatan itu sangat besar. Keputusan itupun juga mendapatkan kecaman keras dari berbagai kalangan, selain dari dua instansi tadi, mulai dari masyarakat umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Lain-lain. Bahkan ICW menuding Yasonna Laoly menggunakan pencegahan Covid-19 sebagai dalih untuk membebaskan para koruptor dan mengatakan ini hanyalah permainan para elit politik saja.

Yasonna Laoly lalu kemudian membantah jika ia melakukan hal ini dengan maksud khusus dan semua murni untuk kebaikan bersama. Yasonna Laoly mengatakan orang yang tidak punya rasa kemanusiaan saja yang tidak setuju dengan pembebasan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan dengan kondisi over kapasitas yang dialami Lembaga Pemasyarakatan ditengah pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut untuk merespon sejumlah pihak yang tidak memperikan persetujuannya dengan rencana dari pemerintah untuk membebaskan para narapidana.

Desakan dari berbagai kalangan yang begitu deras, maka rencana itu tidak terlaksana dan secara tegas di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga angkat bicara perihal masalah pembebasan narapidana koruptor melalui revisi PP No. 99/2012. Jokowi mengatakan jika pihak dari pemerintah hanya akan membebaskan narapidana umum saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak akan membebaskan narapidana korupsi. Dari pihak Jokowi akan memastikan jika tidak akan membebaskan narapidana tindak kasus korupsi. Dikatakan juga jika perihal pembebasan narapidana koruptor tidak pernah ada pembicaraan dan dibahas dalam rapat, jadi itu hanya rencana dari Yasonna Laoly selaku Menkumham. Kemudian dipertegas lagi oleh Mahfud MD selaku Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia "tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah atau

merevisi PP 99 tahun 2012". Berdasarkan permenkum HAM nomor 20 tahun 2020 dan keputusan Menkum HAM No 19. Pk.01.04 tahun 2020 terkait pemberian asimilasi dan reintegrasi ditengah penyebaran covid-19, para narapidana kasus korupsi tidak termasuk dalam pemberian asimilasi karena tidak adanya revisi PP 99 tahun 2012.

Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang melakukan aturan ini, salah satu negara Asia yang juga menerapkannya adalah Korea Selatan, yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pemerintah Korea Selatan telah membebaskan dua narapidana yang terinfeksi covid-19 dengan jaminan dan menghimbau agar narapidana tersebut melakukan karantina diri dirumah.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara agar dapat memperoleh informasi sesuai apa yang di inginkan.

Demi memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di lakukan di Balai Perumahan Kelas II Watampone. Saya memilih lokasi penelitian di Balai Perumahan karena beberapa alasan yaitu Ingin memenuhi keingintahuan saya tentang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Balai Perumahan terhadap narapidana yang menerima Asimilasi. Dan Semoga setelah penelitian ini, saya bisa berbagi pada masyarakat awam tentang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai Perumahan agar masyarakat tidak lagi was-was dengan kehadiran mereka.

B. Sumber Data Penelitian

Data pada penelitian ini bersumber dari penelitian data Primer dan penelitian data Sekunder.

1. Data Primer atau data dasar (*Primary data atau Basic data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. yakni melakukan wawancara langsung pada pihak yang terkait langsung dengan judul ini yakni Petugas Balai Perumahan Kelas II Watampone.
2. Data Sekunder (*Secondary data*) yakni data yang diperoleh dari Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan para pihak terkait dengan masalah penelitian yakni petugas Balai Perasyarakatan yang bertugas melakukan Pengawasan dan Pembimbing narapidana.
3. Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menggali informasi dengan cara membaca literatur terutama buku dan peraturan perundang-undangan.
4. Dokumen adalah data yang di peroleh dari lokasi penelitian yaitu Balai Perasyarakatan Kelas II Watampone terutama tentang jumlah narapidana yang menerima Asimilasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Ham.

D. Teknik Pengelolaan Data

Data dari hasil penelitian selanjutnya di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, kemudian di analisis secara mendalam. Selanjutnya di ajukan secara Deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan secara menyeluruh sesuai dengan hasil yang telah diperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Balai Perasyarakatan Dalam Pemberian Asimilasi Ditengah Covid-19

Peran Balai Perasyarakatan dalam pemberian Asimilasi adalah melakukan pembimbingan dan Pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui program asimilasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritasi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Asimilasi narapidana dilaksanan di rumah dengan Pembimbingan dan pengawasan Bapas.

Dengan jumlah narapidana yang dibebaskan melalui program Asimilasi yang begitu besar, maka Balai Perasyarakatan dituntut untuk bekerja lebih keras dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan agar narapidana tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan juga masyarakat merasa aman dengan kehadiran para narapidana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Muh. Baydawi selaku Subsi Bimbingan Klien Dewasa (Subsi BKD) Balai Perasyarakatan kelas II Watampone (28 Juli 2020). Wilayah tugas dari Balai Perasyarakatan Kelas II Watampone ada 5 Kabupaten yakni : Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai dan Sidrap.

Dalam pemberian Asimilasi Balai Perasyarakatan bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan. Narapidana yang dibebaskan itu tidak bebas sepenuhnya karena masih ada utang hukuman tahanan tetapi

mereka dibebaskan untuk melanjutkan tahannya dirumah sebagai antisipasi dari pemerintah terhadap penyebaran Covid-19 di area tanah, baik itu Lembaga Permasyarakatan maupun Rutan. Itulah yang menjadi alasan mengapa Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritasi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Pertama Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone atas nama Fachrurrozi Akmal (8 Juli 2020), Pola bimbingan BAPAS untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama pembebasan narapidana dengan asimilasi adalah dengan memberikan program bimbingan kepribadian yang bertujuan untuk memperbaiki diri klien dan juga program bimbingan kemandirian bagi klien agar setelah bebas mutlak dapat menjadi orang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan masyarakat. Salah satu contoh bimbingan kemandirian yang dilakukan oleh Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone adalah menempatkan narapidana untuk bekerja di peternakan, perkebunan dan beberapa jenis usaha lainnya. Metode bimbingan yang digunakan BAPAS adalah metode bimbingan perorangan dan metode bimbingan secara kelompok. BAPAS tidak berkerja sendirian, namun telah bekerja sama dengan beberapa instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian sosial dan tentara.

Pembimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone lebih melalui sistem daring, yaitu melalui telepon, sms, WhatsApp(wa) maupun video call. Pengawasan juga dilakukan dengan cara sebelum narapidana di bebaskan, terlebih dahulu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) meminta nomor keluarga yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu narapidana terkait tidak bisa dihubungi. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setiap 1 - 3 kali sebulan melakukan kunjungan terhadap klien permasyarakatan sesuai dengan klien yang menjadi tanggungjawabnya. Narapidana yang memiliki potensi besar kembali melakukan tindakan pidana, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan lebih sering dari pada mereka yang potensinya kecil.

Adapun Berikut data jumlah klien di setiap UPT Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yang menerima pembebasan melalui Program Asimilasi :

Tabel 1 Data Jumlah Klien Permasalahatan Yang Menerima Pembebasan Melalui Program Asimilasi Diseluruh Unit Pelaksana Teknis Balai Permasalahatan Kelas II Watampone Dan Limpahan Dari BAPAS Lain

| Asal LP/Rutan/ | Jumlah |
|----------------------------|--------|
| Lapas Bone | 116 |
| Rutan Sinjai | 87 |
| Rutan Sidrap | 122 |
| Rutan Sengkang (Wajo) | 116 |
| Rutan Soppeng | 44 |
| Pelimpahan Dari Bapas Lain | 20 |
| Total | 505 |

Sumber Data: Balai Permasalahatan Klas II Watampone (Subsi Bimbingan Klien Dewasa), Selasa, 28 Juli 2020.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Lapas Bone dan Rutan Sengkang merupakan wilayah yang paling banyak melepaskan narapidana melalui program asimilasi. Dari jumlah 505 narapidana yang dibebaskan tentu kejahatan yang mereka lakukan itu berbeda-beda dan sangat banyak jenisnya. Maka penulis hanya akan menuliskan beberapa kejahatan yang merupakan kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh para narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Permasalahatan Kelas II Watampone dan beberapa limpahan dari BAPAS lain.

Tabel 2 Data Jumlah Kejahatan Yang Paling Banyak Dilakukan Oleh Narapidana Yang Menerima Pembebasan Melalui Program Asimilasi

| Jenis Kejahatan | Asal LP/Rutan/LPKA | | | | | | Jumlah |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|--------|
| | Lapas Bone | Rutan Sinjai | Rutan Sidrap | Rutan Sengkang | Rutan Soppeng | Limpahan | |
| Narkoba | 25 | 27 | 65 | 22 | 14 | 14 | 167 |
| Pencurian | 33 | 21 | 22 | 19 | 10 | - | - |
| Penganiayaan | 15 | 12 | 10 | 31 | - | - | 68 |
| Perlindungan anak | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | 28 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|----|
| Kejahatan Lalulintas | 6 | 2 | 4 | 8 | - | 1 | 21 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|----|

Sumber Data: Balai Permasyarakatan Klas II Watampone (Subsi Bimbingan Klien Dewasa), Selasa, 28 Juli 2020.

Berdasarkan data diatas kasus narkoba dan pencurian merupakan kasus pidana yang paling banyak dilakukan bahkan jumlah ke dua kasus pidana tersebut melebihi setengah dari jumlah gabungan semua kasus pidana lainnya yakni 274 orang.

Upaya BAPAS menanggulangi klien pembimbingan yang melakukan tindak pidana kembali adalah dengan langsung mencabut izin pembebasannya sesuai Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Ketika BAPAS melakukan pencabutan pembebasan bersyarat klien, BAPAS tidak mempertimbangkan lagi alasan klien melakukan tindak pidana kembali. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Mengulangi tindak pidana;
- b. Menimbulkan keresahan masyarakat; dan/atau
- c. Melanggar ketentuan pelaksanaan mengenai Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Besas dan Cuti Bersyarat.

Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa Asimilasi akan langsung dicabut hak pembebasannya. Sehingga narapidana dikembalikan ke lokasi penahannya (Lapas/Rutan) untuk menjalani sisa masa pidanya sebelum kembali dituntut atas kejahatan yang baru dilakukan.

2. Problem Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone Dalam Menjalankan Program Asimilasi Ditengah Covid-19

Pelepasan narapidana yang jumlahnya sangat besar melalui program Asimilasi ditengah Covid-19, bisa dibilang keputusan itu diambil secara mendadak sehingga problem tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di Balai Permasyarakatan yang menjadi penanggungjawab terhadap narapidana yang menerima Asimilasi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Muh. Baydawi (28 Juli 2020), Ada

beberapa problem (masalah) yang dihadapi Balai Per masyarakatan dalam menjalankan program Asimilasi diantaranya :

a. Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Sebelum memperoleh pembebasan melalui Asimilasi, seorang narapidana terlebih dahulu akan dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Bapas. Bapas Kelas II Watampone sangat kewalahan menyelesaikan tuntutan untuk secepatnya menyelesaikan Laporan Kemasyarakatan (Litmas) semua narapidana yang berhak menerima Asimilasi dalam waktu yang sangat singkat atau dengan kata lain diburu oleh waktu. Setelah Litmas nya sudah selesai, kemudian akan diproses oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Apabila usulan dari TPP BAPAS disetujui oleh kepala LAPAS, maka akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM agar diproses kembali dan bila disetujui dikirim ke Direktorat Jendral Pemasarakatan. Jika Direktorat Jendral Pemasarakatan menerima usulan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

b. Sarana Komunikasi

Dari sekian banyak narapidana yang dibebaskan, ada beberapa narapidana yang tidak memiliki handphone sehingga Pembimbing Kemasyarakatan kesulitan untuk menghubungi para klien, mengingat di era pandemi covid-19 ini Balai Per masyarakatan lebih banyak melakukan pembimbingan dan pengawasan melalui Via daring. Masalah lain yakni jaringan di lokasi tempat tinggal narapidana. Ada juga narapidana yang mencantumkan nomor keluarga yang sudah tidak dapat dihubungi atau nomor orang lain yang bukan keluarganya.

c. Tempat Tinggal Narapidana Yang Susah Di Jangkau

Beberapa dari narapidana yang dibebaskan memiliki tempat tinggal yang jauh, belum lagi jalan yang dilewati tidak bagus atau lokasi tempat tinggalnya tidak dapat dilewati kendaraan yang mengharuskan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki untuk melakukan kunjungan sebagai representasi dari pengawasan dan Pembimbingan yang dilakukan.

d. Antisipasi Terhadap Penularan Covid-19

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dalam kunjungan terhadap klien juga harus mewaspadaai penularan Covid-19, klien dan Pembimbingan Kemasyarakatan harus mematuhi protokol kesehatan.

e. Keberadaan Narapidana Yang Sudah Tidak Diketahui

Dari sekian banyak narapidana yang telah dibebaskan, sebagian telah tidak diketahui keberadaannya dan bahkan keluarganya pun tidak mengetahui.

f. **Beban Moral Petugas Balai Perasyarakatan**

Sebuah beban moral bagi petugas Bapas jika narapidana yang menjadi kliennya tidak di terima dalam masyarakat atau kembali berbuat kejahatan.

Dari jumlah 505 narapidana yang dilepaskan melalui program Asimilasi, 3 diantaranya kembali di tangkap. Dari Lapas Bone berjumlah 1 orang atas nama Rudi Hartono yang melakukan tindak pidana percobaan pencarian, dan dari Rutan Sengkang berjumlah 2 orang yakni, Andi Kaharuddin yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan Hans Tobing yang serahkan oleh orang tuanya karena meresahkan masyarakat.

Dari beberapa problem diatas khususnya mengenai narapidana yang sudah tidak diketahui keberadaannya, bagi penulis problem itu merupakan perwujudan nyata dari banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Balai Perasyarakatan dalam menjalankan Asimilasi dan masalah itu kemudian dimanfaatkan oleh narapidana untuk bebas dari pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Balai Perasyarakatan dalam pemberian Asimilasi adalah melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan. Wilayah kerja dari Balai Perasyarakatan Kelas II Watampone itu ada 5 Kabupaten yakni : Bone, Soppeng, Wajo(Sengkang), Sinjai dan Sidrap. Pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan ada 2 bentuk yakni via daring dan melakukan kunjungan langsung. Dalam melaksanakan tugas Pembimbingan dan pengawasan Balai Perasyarakatan Kelas II Watampone telah bekerja sama dengan beberapa instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian sosial dan tentara. Ada 505 Narapidana yang dibebaskan melalui program Asimilasi. Narapidana penerimaan Asimilasi terbanyak berasal dari Lapas Bone dan Rutan Sengkang dengan jumlah yang sama yakni 116 dan narapidana terbanyak berasal dari kasus yang terkait dengan Narkotika.
2. Problem yang dihadapi oleh Balai Permasalahan Kelas II Watampone dalam menjalankan program Asimilasi ditengah Covid-19 diantaranya, Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang harus dipercepat mengingat aturan ini dikeluarkan secara mendadak membuat petugas Bapas kewalahan, Narapidana yang tidak memiliki alat

komunikasi, Tempat tinggal narapidana yang susah dijangkau, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ketika mengunjungi klien juga harus waspada terhadap penularan Covid-19, sebagian juga narapidana sudah tidak dapat dihubungi dan keberadaannya juga sudah tidak diketahui dan yang terakhir adalah beban moral bagi seorang Pembimbing Kemasyarakatan jika kliennya tidak diterima masyarakat atau kembali melakukan kejahatan.

3. Semoga kedepan petugas Balai Perasyarakatan Kelas II Watampone lebih teliti dalam pendataan narapidana yang dibebaskan melalui Asimilasi, agar narapidana tidak lagi memberikan keterangan yang salah, khususnya mengenai nomor keluarga yang akan dihubungi apabila sewaktu-waktu nomor handphone dari narapidana tidak bisa dihubungi atau tidak aktif. Untuk mencapai hasil yang memuaskan dan maksimal dalam Pengawasan narapidana yang menerima Asimilasi oleh Balai Perasyarakatan (BAPAS) Klas II Watampone, penulis menyarankan agar Balai Perasyarakatan (BAPAS) Klas II Watampone lebih meningkatkan kerjasama khususnya melibatkan masyarakat umum dalam proses pengawasan, misalnya jika sewaktu-waktu masyarakat menyaksikan narapidana kembali melakukan tindakan pidana segera melaporkan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia mengadakan Kantor Balai Perasyarakatan (BAPAS) di Kabupaten Soppeng atau Kabupaten Sidrap untuk mempermudah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Perasyarakatan (BAPAS) Klas II Watampone yang jumlahnya terbilang minim dengan hanya 34 Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok Raja Wali Pers, 2018.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Tanya, Bernard L dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Fachrurrozy Akmal. "PENOLOGI PENGAYOMAN: Sebuah Tinjauan Pidana dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan." *jurnal Khatulistiwa Law Review*1, no. 1 (2020): 5 - 6.

- Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurisprudentie*4, no. 2 (2017): 41.
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritasi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan.
- Al-Qur'an:
(QS. Asy-syura: 40).